



PUTUSAN

Nomor 141/Pdt.G/2024/PA.Bgi

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN AGAMA BANGGAI

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara:

**PEMOHON**, NIK. XXXXXXXXXXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir:

Monsongan, 09 Mei 1991, agama Islam, pendidikan Srata Satu (S-1), pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Komplek SMA 2, Kel. Lompio, Kecamatan Banggai, Kabupaten Banggai Laut, sebagai **Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi**;

Lawan

**TERMOHON**, tempat dan tanggal lahir: Salakan, 24 Februari 1990,

agama Islam, pendidikan Srata Satu (S-1), pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Komplek Keraton, Kelurahan Lompio, Kecamatan Banggai, Kabupaten Banggai Laut, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **MARTONO DJIBRAN, S.H..** Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum MARTONO DJIBRAN, S.H. & PARTNER'S yang berkedudukan dan beralamat di Jl. Manggis BTN Nusagriya Blok N. No.4, Kelurahan Kilongan Permai, Kecamatan Luwuk Utara, Kabupaten Banggai, Provinsi Sulawesi Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tertanggal 7 Agustus 2024 yang telah didaftar dalam Register Kuasa

Halaman 1 dari 45 halaman Putusan Nomor 141/Pdt.G/2024/PA.Bgi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor: 48/Kuasa/2024/PA.Bgi, tanggal 12  
Agustus 2024, sebagai **Termohon Konvensi/  
Penggugat Rekonvensi**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah memeriksa alat bukti yang diajukan di persidangan;

## DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 26 Juli 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banggai dengan register perkara Nomor 141/Pdt.G/2024/PA.Bgi, tanggal 1 Agustus 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 25 Mei 2015, Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Banggai, Kabupaten Banggai Kepulauan, Provinsi Sulawesi Tengah, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXXXXXXXX, tertanggal 25 Mei 2015;
2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah kediaman bersama selama 3 Tahun dan sudah di karuniai 1 anak yang bernama ANAK, Laki-laki, usia 7 tahun, sekarang dalam pemeliharaan Termohon;
3. Bahwa pada tahun 2018 keadaan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan:
  - a) Termohon selalu merasa kurang dengan nafkah lahir yang diberikan Pemohon;
  - b) Termohon merasa bahwa kehadiran Pemohon hanya menghambat Termohon untuk mengejar karier Termohon;
  - c) Termohon tidak sepakat apabila Pemohon menjadi pebisnis yang Termohon inginkan agar Pemohon kerja kantoran. Pemohon sudah

Halaman 2 dari 45 halaman Putusan Nomor 141/Pdt.G/2024/PA.Bgi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencoba bersabar dan mengingatkan Termohon untuk merubah sikap, namun Termohon tetap pada sikapnya;

4. Bahwa selama tahun 2023 sering terjadi pertengkaran disebabkan masalah yang sama pada point 3 tetapi Pemohon masih tetap bersabar dan mengingatkan Termohon untuk merubah sikap, namun Termohon tetap pada sikapnya;
5. Bahwa, puncaknya pada bulan Januari tahun 2024 terjadi kembali pertengkaran masalah yang sama pada point 3 kemudian Termohon pergi dari rumah dan tinggal di rumah orang tua Termohon sampai sekarang;
6. Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah rumah selama kurang lebih 7 bulan dan selama pisah tersebut Termohon tidak lagi menjalankan kewajibannya sebagai seorang istri;
7. Bahwa pihak keluarga telah melakukan upaya mediasi namun tidak berhasil karena Pemohon dan Termohon tetap pada keputusannya untuk bercerai serta Pemohon dan Termohon telah sepakat untuk bercerai;
8. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Pemohon untuk mengajukan Permohonan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Banggai kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;
9. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Banggai cq. Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Banggai setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider :

Halaman 3 dari 45 halaman Putusan Nomor 141/Pdt.G/2024/PA.Bgi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jika Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon yang didampingi Kuasa Hukumnya datang menghadap di persidangan;

Bahwa Hakim telah memeriksa identitas Pemohon dan Termohon serta Kuasa Hukum Termohon;

Bahwa selanjutnya Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon agar rukun kembali membina rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Pemohon dan Termohon telah menempuh proses mediasi dengan mediator Aminah Sri Astuti Handayani Syarifuddin, S.E.I., sebagaimana laporan Mediator tanggal 9 September 2024, mediasi dinyatakan tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Hakim membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon, Termohon/Kuasa Hukumnya telah mengajukan jawaban konvensi dan gugatan rekonsvansi secara tertulis tertanggal 9 September 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut:

## Dalam Konvensi

1. Bahwa benar antara Termohon dan Pemohon adalah suami isteri sah yang telah melangsungkan pernikahan di depan Pegawai Pencatat Nikah Kantor urusan Agama Kecamatan Banggai, sebagaimana dalam kubpan Akta Nikah Nomor: 109/2/V/2015, tertanggal 25 Me 2015;
2. Bahwa dalil Pemohon pada poin 2 (dua) tidak dibantah oleh Termohon;
3. Bahwa dalil Pemohon pada poin 3 (tiga) dibantah semuanya oleh Termohon karena tldak berdasar dan tidak sesuai dengan permasalahan yang sebenarnya,
  - a. Bahwa dahl Pemohon pada poin 3 (tiga) huruf a yang meogatakan Termohon selalu merasa kurang dengan nafkah lahir yang diberikan Pemohon adalah opini dari Pemohon saja justru fakta yang sebenarnya Pemohonlah yang tidak pernah terbuka soal keuangan Pemohon kepada Tetmohon, Termohon sama sekali tidak mempersoalkan

Halaman 4 dari 45 halaman Putusan Nomor 141/Pdt.G/2024/PA.Bgi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nafkah lahir sebab Termohon juga mempunyai pendapatan dari hasil peninggalan orang tua Termohon, jadi wajar jika istri juga mengetahui kondisi keuangan suami dalam hal ini Pemohon, seharusnya sebagai suami (Pemohon) bertanggung jawab terhadap Istn (Termohon) salah satu wujud tanggung jawab suami kepada istri yaitu terbuka soal pendapatan atau keuangan;

- b. Bahwa dalil Pemohon pada pom 3 (tiga) huruf b yang mengatakan Termohon merasa bahwa kehadiran Pernohon hanya menghambat Termohon untuk mengejar karir adalah tidak benar dan alasan yang tidak masuk akal karena setiap orang yang mengikatkan diri menjadi suami isteri melalui pernikahan haruslah bisa menerima kekurangan dan kelebihan masing-masing pasangan, apalagi Termohon selalu mengikuti apa yang menjad1 kemauan Pemohon justru Termohon sudah berusaha menjad1 istri yang bilrk dan pernah rela tidak bekerja demi menjaga anak Termohon dan Pemohon;
- c. Bahwa dalil Pemohon pada poin 3 (tiga) huruf c yang mengatakan Termohon tidak sepakat apabila Pemohon menjad1 peblsrns yang termohon lng1nkan agar Pemohon kerja kantoran. Pemohon sudah mencoba bersabar dan meng1ngatkan Termohon untuk mervbah sikap, namun Termohon tetap pada sikapnya adalah tidak benar dan tldak berdasar, karena Termohon selama ini tldak pernah mempermasalahkan soal apakah Pemohon menjadi pebisnis atau kerja kantoran justru pada saat Pemohon merintis usaha awal Termohon pernah membantu dengan menggadaikan barang-barang milik Termohon, kemudian orang tua Termohon Juga pernah membantu bisnis yang dibuat oleh Termohon dan Pemohon, kenapa Termohoo menginginkan Pemohon bekerja kantoran tentunya Termohon meng1ngmkan Pemohon untuk bisa jad1 leb1h ba1k ke depan karena Termohon melihat usaha atau bisnis yang dijalankan oleh Pemohon lebih kurang berhasil dan tentunya hanya menghabiskan modal. Untuk leb1h elasnya nanti akan Termohon sampaikan pada saat pembuktian;

Halaman 5 dari 45 halaman Putusan Nomor 141/Pdt.G/2024/PA.Bgi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa dahl Pemohon pada pom 4 (empat) sama sekali tidak berdasar dan tidak sesuai fakta-fakta yang terjadi dan telah dibantah dengan tegas oleh Termohon melalui jawaban Termohon pada pom 3 (tiga) huruf a, b dan c diatas dan untuk lebih jelasnya nanti akan Termohon buktikan dengan tegas dan jelas pada saat sidang pembuktian,
5. Bahwa dalil Pemohon pada poin 5 (lima) tidak benar, Termohon turun dari rumah pada bulan Maret 2024, Termohon turun dari rumah karena Pemohon melakukan tindak kekerasan kepada Termohon dan itu terjadi di rumah orang lain, pada intinya Pemohon kerap kali melakukan kekerasan kepada Termohon, Termohon sudah cukup sabar atas perbuatan Pemohon kepada Termohon selama ini;
6. Bahwa dalil Pemohon pada poin 6 (enam) tidak benar dan tidak berdasar, karena Termohon berangkat dari rumah pada bulan Maret 2024 dan pada bulan Juni tahun 2024 pada saat Pemohon terjadi insiden tenggelam di laut Pemohon dan Termohon sempat kembali bersama kemudian sempat melakukan hubungan suami isteri sebanyak 2 kali, jadi jika dihitung Termohon pergi dari rumah belum sampai 7 bulan, bahwa oleh karena dalil Pemohon merujuk pada pertengkaran dan dikaitkan dengan Termohon dan Pemohon pernah melakukan hubungan suami isteri pada bulan Juli maka otomatis dalil Pemohon belum mencapai 6 bulan, hal ini sesuai dengan SEMA Nomor 1 Tahun 2022 dan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan perkawinan menyebutkan jika permohonan perceraian bisa dikabulkan oleh Pengadilan Agama apabila terbukti terdapat perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara suami isteri sekurang-kurangnya enam bulan di dalam diucapkan perdamaian oleh pihak-pihak yang bersangkutan;
7. Bahwa dalil Pemohon pada poin 7 (tujuh) tidak benar karena selama ini pihak keluarga antara Termohon dan Pemohon tidak pernah melakukan upaya mediasi;
8. Bahwa dalil Pemohon pada pom 8 (delapan) prematur dan tidak berdasar karena antara Termohon dan Pemohon pada bulan Juni tahun 2024 masih

Halaman 6 dari 45 halaman Putusan Nomor 141/Pdt.G/2024/PA.Bgi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sempat melakukan hubungan suami-istri dan jelas bertentangan dengan SEMA Nomor 1 Tahun 2022 dan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

9. Bahwa dalil Pemohon pada poin 9 (sembilan) tidak dibantah oleh Termohon;

## Dalam Rekonvensi

1. Bahwa dalil-dalil yang telah dipergunakan dalam konvensi dianggap dipergunakan kembali dalam rekonvensi;
2. Bahwa termohon konvensi dalam kedudukannya sekarang sebagai pemohon rekonvensi akan mengajukan gugatan balik terhadap pemohon konvensi dalam kedudukannya sekarang sebagai termohon rekonvensi;
3. Bahwa segala apa yang duktirkan pemohon dalam konvensi yang sekarang tergugat rekonvensi disaat dilangsungkan akad nikah bahwa dia tergugat rekonvensi dengan kesungguhan hati akan menepati kewajiban sebagai seorang suami menurut syariat Islam, dan membentuk keluarga sakinah, mawaddah, warahmah ternyata hanya janji dan ucapan dusta belaka.
4. Bahwa akibat adanya perceraian itu bukanlah menjadi alasan baginya (tergugat rekonvensi) untuk meninggalkan apa yang telah menjadi tanggung jawab dan kewajiban seorang suami (tergugat rekonvensi) dalam membenarkan nafkah lahir dan batin. bahwa di dalam sumpah ta'kid yang diucapkan oleh suami (tergugat rekonvensi) sesudah akad nikah yang terdapat di dalam buku nikah sudah jelas di sana diucapkan dan dijanjikan kepada seorang istri (penggugat rekonvensi) yang isinya "sesudah akad nikah, saya faisal m. mataiya bin muhdin m, mataiya (tergugat rekonvensi) berjanji dengan sungguh hati, bahwa saya akan menepati kewajiban saya sebagai seorang suami, dan akan setia bergaul dengan istri saya bernama musdaifah ms. uda'a binti muhammad shohif dengan baik (mu'asyarah bil-ma'ruf) menurut ajaran syariat agama islam" sebagaimana juga diatur dalam pasal 149 KHI;

Halaman 7 dari 45 halaman Putusan Nomor 141/Pdt.G/2024/PA.Bgi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa perbuatan pemohon yang telah meninggalkan termohon sejak bulan maret tahun 2024 sampai saat ini adalah sengaja menelantarkan istri perbuatan tersebut sangatlah bertentangan dengan sumpah yang isinya "seorang suami tidak akan membiarkan (tidak mempedulikan) istri dan juga anaknya", selain itu perbuatan menelantarkan istri juga bertentangan dengan undang-undang nomor 23 tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga pasal 9 ayat 1 yang berbunyi: "setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut" dan pasal 49 undang-undang nomor 23 tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga, yang berbunyi:  
"dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), setiap orang menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangganya sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (1);
6. Bahwa sampai saat ini termohon/ penggugat rekonsiliasi dan pemohon (tergugat rekonsiliasi) telah berpisah rumah dan putus hubungan suami isteri sejak bulan maret 2024 sampai saat ini;
7. bahwa akibat adanya perceraian itu tidak pula menghapuskan kewajiban tergugat rekonsiliasi/pemohon rekonsiliasi terhadap penggugat rekonsiliasi (termohon rekonsiliasi) yang berupa nafkah, dan kewajiban lainnya berdasarkan pasal 149 KHI yang menyebutkan bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib:
  - memberikan mut'ah yang layak kepada bekas istrinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas isteri tersebut qobla al dukhul;
  - memberi nafkah, maskan dan klswah kepada bekas isteri selama masa iddah, kecuali bekas istri telah dijatuhi talak bain atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil;
  - melunasi mahar yang masih terhutang seluruhnya, dan separuh apabila qobla al dukhul;

Halaman 8 dari 45 halaman Putusan Nomor 141/Pdt.G/2024/PA.Bgi





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- membenkan biaya hadhanah untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun, antara termohon dan pemohon dikaruniai 1 (satu) orang anak.
8. Bahwa hal tersebut harus dipenuhi oleh tergugat rekonvensi, untuk itu mohon pula kepada majelis hakim pengadilan agama banggai untuk memutuskan agar tergugat rekonvensi dihukum untuk membayar tunai dan seketika kepada penggugat rekonvensi sebelum ikrar talak yajitu:
- nafkah madliyah sejumlah Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) ditambah hari-hari yang belum dihitung sampai ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap;
  - nafkah iddah, maskan dan kiswah sejumlah Rp30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);
  - nafkah mut'ah akibat terjadinya perceraian sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dikarenakan kasih sayang dan cinta kasih yang telah dinodai oeh tergugat rekonvensi dengan cara meninggalkan dan mempermainkan martabat dan perasaan seorang perempuan;
  - memberikan biaya hadhanah untuk anak tersebut, yang saat ini dalam asuhan penggugat rekonvensi (termohon konvensi) sejumlah Rp2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut menempuh pendidikan jenjang sarjana;
9. Bahwa tergugat rekonvensi saat ini adalah pebisnis dan mempunyai penghasilan tetap setiap bulannya, dan pasti ada penghasilan lain, sehingga sangat masuk akal dan beralasan hukum jika majelis hakim pemeriksa perkara a quo mengabulkan semua permintaan nafkah serta gugatan rekonvensi penggugat rekonvensi tersebut mengingat penghasilan tergugat selalu ada baik yang tetap ataupun sampingan sudah melebihi apa yang diminta oleh penggugat rekonvensi tersebut sebagai wujud tanggung jawab seorang suami kepada isteri dan anaknya.

Berdasarkan hal-hal sebagaimana tersebut di atas maka termohon/penggugat rekonvensi, mohon kiranya Pengadilan Agama Banggai berkenan memeriksa perkara ini selanjutnya memberikan putusan dengan amar putusannya sebagai berikut:

*Halaman 9 dari 45 halaman Putusan Nomor 141/Pdt.G/2024/PA.Bgi*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Dalam Konvensi

1. Menolak permohonan cerai talak pemohon untuk seluruhnya;
2. Menerima permohonan cerai talak pemohon konvensi dengan syarat atau setidaknya menyatakan permohonan cerai talak pemohon konvensi dapat diterima dengan bersyarat.

## Dalam Rekonvensi

1. Menerima dan mengabulkan gugatan penggugat rekonvensi (termohon konvensi) untuk seluruhnya;
2. Menghukum tergugat rekonvensi/pemohon konvensi untuk tunduk dan patuh membayar tunai dan seketika kepada penggugat rekonvensi sebelum ikrar talak yaitu:
  - nafkah madliyah sejumlah Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) ditambah hari-hari yang belum dihitung sampai ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap;
  - nafkah iddah, maskan dan kiswah sejumlah Rp30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);
  - nafkah mut'ah akibat terjadinya perceraian sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dikarenakan kasih sayang dan cinta kasih yang telah dinodai oleh tergugat rekonvensi dengan cara meninggalkan dan mempermainkan martabat dan perasaan seorang perempuan;
  - memberikan biaya hadhanah untuk anak tersebut, yang saat ini dalam asuhan penggugat rekonvensi (termohon konvensi) sejumlah Rp2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut menempuh pendidikan jenjang sarjana;
3. Menghukum tergugat rekonvensi/pemohon konvensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Apabila majelis hakim pengadilan agama banggai berpendapat lain, mohon kiranya memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex equo et bono*).

Bahwa terhadap jawaban dan gugatan rekonvensi Termohon, Pemohon mengajukan replik dan jawaban rekonvensi secara lisan sebagaimana termuat dalam berita acara sidang;

Halaman 10 dari 45 halaman Putusan Nomor 141/Pdt.G/2024/PA.Bgi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap replik dan jawaban rekonvensi Pemohon, Termohon mengajukan duplik dan replik rekonvensi secara lisan sebagaimana termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa terhadap replik rekonveni Termohon, Pemohon mengajukan duplik rekonvensi sebagaimana termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil permohonan konvensi dan dalil jawaban rekonvensinya, telah mengajukan alat bukti berupa:

## A. Surat

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA Banggai Kabupaten Banggai Laut Provinsi Sulawesi Tengah, Nomor XXXXXXXXXX Tanggal 25 Mei 2015. Bukti tersebut telah sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1);
2. Hasil Cetak transaksi keuangan (transfer) atas nama Pemohon kepada Termohon sejumlah Rp.30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) tertanggal 20 Juli 2024. Bukti tersebut telah diperiksa, bermeterai cukup dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2);
3. Hasil Cetak percakapan via whatsapp antara Pemohon dan Termohon. Bukti tersebut telah sesuai telah diperiksa, bermeterai cukup dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.3);
4. Hasil Cetak transaksi keuangan (transfer) atas nama Pemohon kepada XXXXXXXX, sejumlah uang Rp.1.032.000,- (satu juta tiga puluh dua rupiah), tertanggal 29 Juli 2024. Bukti tersebut telah sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.4);
5. Hasil Cetak transaksi keuangan (transfer) atas nama Pemohon kepada XXXXXXXX sejumlah Rp.2.682.000,00 (dua juta enam ratus delapan puluh dua ribu rupiah) tertanggal 29 Juli 2024 untuk pembayaran angsuran Pemohon. Bukti tersebut telah diperiksa, bermeterai cukup dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.5);
6. Hasil Cetak transaksi keuangan (transfer) atas nama Pemohon kepada PT. Mandala Multifinance TBK sejumlah Rp.1.491.000,00 (satu juta empat ratus Sembilan puluh satu ribu rupiah) untuk pembayaran

Halaman 11 dari 45 halaman Putusan Nomor 141/Pdt.G/2024/PA.Bgi



angsuran 1 unit All New Nmax tertanggal 4 Agustus 2024. Bukti tersebut telah diperiksa, bermeterai cukup dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.6);

Bahwa Termohon dan Kuasa Hukumnya telah melihat dan memeriksa bukti tersebut, serta membenarkan bukti-bukti tersebut, kecuali bukti P.4, Termohon tidak mengetahui transaksi tersebut;

**B. Saksi**

1. **SAKSI I**, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Desa Lampa Kecamatan Banggai Kabupaten Banggai Laut, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon bernama Faisal dan Termohon bernama Musdalifah karena saksi adalah teman dekat Pemohon;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon adalah suami dan istri sah tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Banggai dan belum pernah bercerai;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon pernah tinggal di rumah orangtua Termohon kemudian tinggal di Jakarta dan terakhir tinggal rumah pribadi di daerah Padang, Banggai Laut;
- Bahwa Pemohon dan Termohon selama pernikahan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak laki-laki yang saat ini anak tersebut dalam pemeliharaan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka sudah tidak harmonis lagi, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon mulai terjadi sejak Pemohon kerja di Palu tapi hanya karena miss komunikasi diantara Pemohon dan Termohon namun kemudian rukun kembali. Dan pada bulan Maret 2024 mulai lagi terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;

*Halaman 12 dari 45 halaman Putusan Nomor 141/Pdt.G/2024/PA.Bgi*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melihat beberapa kali dan mendengar sendiri dari cerita Pemohon dan Termohon tentang permasalahan rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut karena Pemohon dan Termohon adalah teman dekat saksi;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon karena masalah ekonomi, Termohon merasa kurang dengan nafkah yang diberikan Pemohon dan juga kurang mendukung bisnis yang dijalankan Pemohon;
- Bahwa penyebab lainnya adalah Termohon menginginkan Pemohon menjadi pegawai honorer atau PNS yang punya penghasilan tetap namun Pemohon tetap membuka bisnis dan bisnis tersebut dijalankan bersama saksi dan teman yang lain;
- Bahwa Pemohon dan Termohon membuka bisnis/ usaha pencucian mobil yang bertempat di Kelurahan Lompio kemudian berubah menjadi bisnis Foodcourt Mola ditempat yang sama juga;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Juli 2024 sampai sekarang;
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon pernah berpisah tempat tinggal kemudian kembali rukun dan terakhir berpisah lagi sudah kurang lebih 2 (dua) bulan;
- Bahwa setelah berpisah, Pemohon tinggal di rumah orang tuanya di Desa Monsongan dan Termohon tinggal di rumah orangtuanya di Kelurahan Lompio;
- Bahwa selama berpisah, berpisah Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah lagi berkomunikasi untuk membicarakan kelanjutan rumah tangga Pemohon dan Termohon;
- Bahwa selama berpisah, Pemohon masih sering datang menjenguk dan juga masih memberikan nafkah kepada anaknya dan tidak mengetahui adanya nafkah kepada Termohon

Halaman 13 dari 45 halaman Putusan Nomor 141/Pdt.G/2024/PA.Bgi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi sebagai teman sudah berusaha menasehati Pemohon namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan saksi pertama, Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan pertanyaan;

Bahwa atas keterangan saksi pertama Pemohon, Kuasa Hukum Termohon mengajukan pertanyaan dan atas pertanyaan Kuasa Termohon, saksi pertama Pemohon memberikan jawaban sebagai berikut;

- Bahwa Pemohon dan Termohon bersama-sama membuka usaha pencucian mobil namun saksi tidak mengetahui bantuan keuangan dari Termohon pada usaha foodcourt karena biasanya saksi, Pemohon dan seorang teman lagi yang membahas bertiga saat mendirikan foodcourt tersebut, sedangkan Termohon hanya pernah datang 2 (dua) kali di foodcourt;
  - Bahwa saksi sudah lupa berapa kali membantu Pemohon, namun terakhir kali saat setelah peristiwa Pemohon tenggelam, saksi membantu Pemohon dengan meminjamkan uang untuk membayar hutang dengan nominal sekitar dua jutaan dan nominal satu jutaan;
2. **SAKSI II**, umur 65 tahun, agama Islam, pendidikan D2, pekerjaan Pensiunan, bertempat tinggal di Desa Monsongan Kecamatan Banggai Tengah Kabupaten Banggai Laut, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi mengenal Pemohon karena saksi adalah tante Pemohon sedangkan Termohon saksi kenal setelah menikah dengan Pemohon;
  - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami dan istri yang sah dan belum pernah bercerai;
  - Bahwa Pemohon dan Termohon setelah menikah bertempat tinggal di Kelurahan Lompio di rumah orangtua Termohon kemudian pindah dan tinggal di Jakarta terakhir tinggal di rumah sendiri di Moas;
  - Bahwa Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai seorang anak laki-laki bernama Zafran yang saat ini dalam asuhan Termohon,

Halaman 14 dari 45 halaman Putusan Nomor 141/Pdt.G/2024/PA.Bgi





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka sudah tidak harmonis lagi, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa Perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon baru saksi ketahui 3 (tiga) bulan lalu;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon yang saksi ketahui dikarenakan masalah keuangan, Termohon tidak puas dengan penghasilan Pemohon yang berbisnis yang kadang untung dan juga rugi;
- Bahwa saksi mengetahui karena saksi diberitahu oleh Pemohon, tentang peristiwa perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon tersebut;
- Bahwa penyebab lainnya adalah Termohon menginginkan Pemohon bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil yang mempunyai pendapatan tetap perbulan;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat perselisihan dan pertengkaran hanya saja Pemohon yang selalu datang kepada saksi dan menceritakan masalah rumah tangga mereka. Menurut Pemohon, Termohon sudah mengatakan kepada keluarga besarnya akan menggugat cerai Pemohon;
- Bahwa Pemohon pernah bekerja di Jakarta kemudian pindah di Banggai Pemohon dan Termohon membuka usaha pencucian mobil namun saat ini Pemohon tidak punya pekerjaan lagi bahkan Pemohon sering meminta uang kepada saksi kadang sejuta kadang juga lima ratusan ribu;
- Bahwa Saksi tidak tahu mengenai hutang-hutang Pemohon;
- Bahwa saksi tahu peristiwa tenggelamnya Pemohon dan saat itu Pemohon dan Termohon sempat rukun kembali;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Juli 2024 sampai sekarang;

Halaman 15 dari 45 halaman Putusan Nomor 141/Pdt.G/2024/PA.Bgi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Termohon;
- Bahwa saat ini Pemohon tinggal bersama orang tuanya di Desa Monsongan sedangkan Termohon tinggal di rumah orang tuanya di Kelurahan Lompio;
- Bahwa selama berpisah Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah lagi berkomunikasi untuk membicarakan kelanjutan rumah tangga Pemohon dan Termohon;
- Bahwa selama pisah Pemohon Pemohon masih mengunjungi dan memberikan nafkah kepada anaknya;
- Bahwa dahulu saksi dan keluarga besar Pemohon dan Termohon pernah berusaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon dan berhasil rukun kembali namun pada permasalahan ini kami hanya menasehati Pemohon, akan tetapi tidak berhasil karena Pemohon tidak mau rukun lagi;

Bahwa atas keterangan saksi kedua, Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan pertanyaan;

Bahwa atas keterangan saksi kedua Pemohon, Kuasa Hukum Termohon mengajukan pertanyaan dan atas pertanyaan Kuasa Termohon, saksi kedua Pemohon memberikan jawaban sebagai berikut;

- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui adanya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon nanti setelah Termohon mendapat surat panggilan baru saksi tahu karena diceritakan oleh Termohon. Yang saksi ketahui pada permasalahan rumah tangga Pemohon dan Termohon saat masih tinggal di Jakarta namun masih dapat dirukunkan kembali oleh keluarga besar Pemohon dan Termohon;

Bahwa Termohon untuk membuktikan dalil jawaban konvensi dan dalil gugatan rekonsensinya, telah mengajukan alat bukti berupa:

## A. Surat

1. Hasil cetak transaksi keuangan Termohon berupa penjualan tanah dan pembayaran bulan Februari 2024 saat Pemohon saat mencalonkan diri

Halaman 16 dari 45 halaman Putusan Nomor 141/Pdt.G/2024/PA.Bgi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebagai Anggota Legislatif. Bukti tersebut telah diperiksa, bermeterai cukup dan telah *dinazegelen*, kemudian diberi kode bukti T.1;

2. Hasil cetak percakapan Termohon dengan Pemohon pembagian saham bisnis foodcourt Pemohon dan Termohon tertanggal 29 Juli 2024. Bukti tersebut telah diperiksa, bermeterai cukup dan telah *dinazegelen*, kemudian diberi kode bukti T.2;
3. Hasil cetak percakapan dan transaksi keuangan Termohon dengan teman Pemohon atas nama XXXXXXXXX tertanggal 07 Oktober 2023. Bukti tersebut telah diperiksa, bermeterai cukup dan telah *dinazegelen*, kemudian diberi kode bukti T.3;
4. Fotokopi surat pegadaian atas nama Termohon tertanggal 11-01-2024, Bukti tersebut telah diperiksa, bermeterai cukup dan telah *dinazegelen*, kemudian diberi kode bukti T.4;
5. Hasil cetak percakapan Termohon dengan orang yang tak dikenal tertanggal 5 Agustus 2024. Bukti tersebut telah diperiksa, bermeterai cukup dan telah *dinazegelen*, kemudian diberi kode bukti T.5;
6. Hasil cetak percakapan Termohon dengan Yelo Banggai dan transaksi keuangan Termohon kepada XXXXXXXX dari PT. Mandala Finance sejumlah Rp1.495.500,00 tertanggal 31 Agustus 2024. Bukti tersebut telah diperiksa, bermeterai cukup dan telah *dinazegelen*, kemudian diberi kode bukti T.6;

Bahwa Pemohon telah melihat dan memeriksa bukti tersebut, serta membenarkan bukti Termohon tersebut;

## A. Saksi

1. **SAKSI 1**, umur 63 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pensiunan, tempat kediaman di Kelurahan Lompio Kecamatan Banggai Kabupaten Banggai Laut, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi mengenal Termohon bernama Musdalifah sedangkan Pemohon bernama Faisal karena saya adalah ibu kandung Termohon;

Halaman 17 dari 45 halaman Putusan Nomor 141/Pdt.G/2024/PA.Bgi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Termohon adalah isteri sah Pemohon yang menikah pada tahun 2015 dan belum pernah bercerai;
- Bahwa Termohon dan Pemohon setelah menikah tinggal di rumah saya di Kelurahan Lompio kemudian tinggal di Jakarta dan terakhir tinggal di rumah pribadi di Moas;
- Bahwa Termohon dan Pemohon sudah dikaruniai seorang anak yang saat ini dalam pemeliharaan Termohon;
- Bahwa keadaan rumah tangga Termohon dan Pemohon dalam keadaan tidak baik-baik saja
- Bahwa Termohon dan Pemohon sering berselisih dan bertengkar karena masalah ekonomi. Termohon ingin adanya pemasukkan yang tetap bukan yang tidak menentu seperti yang Pemohon kerjakan sekarang;
- Bahwa Pemohon pernah bekerja di Jakarta kemudian pindah berusaha di Banggai dengan membuka usaha pencucian mobil kemudian berubah lagi menjadi foodcourt;
- Bahwa selama terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Termohon dan Pemohon, Pemohon tidak pernah datang dengan beritikad baik untuk menjelaskan dan memohon maaf kepada kami selaku orangtua dan keluarga besar Termohon;
- Bahwa saksi tidak mengetahui hutang-hutang Pemohon karena selama Termohon dan Pemohon buka usaha saya selalu membantu memberikan uang;
- Bahwa Termohon dan Pemohon telah berpisah rumah sejak bulan Maret 2024 namun pada bulan Juli 2024 kembali rukun dan akhirnya berpisah lagi pada bulan yang sama,
- Bahwa Termohon saat ini tinggal bersama saya sedangkan Pemohon tinggal di rumah orang tuanya di Desa Monsongan;
- Bahwa Termohon dan Pemohon berpisah tempat tinggal sejak bulan Juli 2024;

Halaman 18 dari 45 halaman Putusan Nomor 141/Pdt.G/2024/PA.Bgi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saya pernah melihat Pemohon berboncengan dengan Wanita tersebut saat saya berada di Kota Luwuk;
- Bahwa saat mendiang almarhum bapak Termohon masih hidup, setiap kali terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Termohon dan Pemohon masih bisa rukunkan kembali namun sekarang ini tidak bisa dirukunkan kembali karena masing-masing pihak sudah sepakat berpisah;

Bahwa atas keterangan saksi pertama Termohon, Kuasa Termohon mengajukan pertanyaan dan atas pertanyaan Pemohon, saksi pertama Termohon memberikan jawaban sebagai berikut:

- Bahwa Saya pernah membantu dengan memberikan sejumlah uang saat Termohon dan Pemohon membuka usaha pencucian mobil;
- Bahwa saksi membantu usaha tersebut dengan mentransfer uang sejumlah Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) kemudian mentransfer lagi sejumlah Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) kemudian Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah) dan masih ada beberapa kali dengan jumlah kecil

Bahwa atas keterangan saksi pertama Termohon, Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan pertanyaan;

2. **SAKSI 2**, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan S2, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kelurahan Lompio, Kecamatan Banggai, Kabupaten Banggai Laut, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Termohon bernama Musdalifah sedangkan Pemohon bernama Faisal karena saya adalah kakak kandung Termohon;
- Bahwa Termohon adalah isteri sah Pemohon dan belum pernah bercerai;
- Bahwa Termohon dan Pemohon setelah menikah tinggal di rumah orangtua saksi di Kelurahan Lompio kemudian tinggal di Jakarta dan terakhir tinggal di rumah pribadi di Moas

Halaman 19 dari 45 halaman Putusan Nomor 141/Pdt.G/2024/PA.Bgi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Termohon dan Pemohon sudah dikaruniai seorang anak laki-laki yang saat ini dalam asuhan Termohon;
- Bahwa keadaan rumah tangga Termohon dan Pemohon dalam keadaan tidak baik-baik saja;
- Bahwa Termohon dan Pemohon sering berselisih dan bertengkar karena masalah ekonomi;
- Bahwa Pemohon pernah bekerja di Jakarta kemudian pindah berusaha di Banggai dengan membuka usaha pencucian mobil kemudian berubah lagi menjadi foodcourt;
- Bahwa Termohon juga menceritakan kepada saksi bahwa Pemohon pernah melakukan kekerasan dengan mencekik leher Termohon dan kejadian terakhir Pemohon memukul helm yang masih digunakan Termohon saat Termohon berada di rumah teman Termohon;
- Bahwa setelah kejadian KDRT tersebut saksi dan keluarga menunggu itikad baik Pemohon untuk menjelaskan peristiwa tersebut, akan tetapi sampai sekarang Pemohon tidak pernah datang untuk menjelaskan peristiwa tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui hutang-hutang Pemohon;
- Bahwa Termohon dan Pemohon telah berpisah rumah sejak 3 (tiga) bulan yang lalu;
- Bahwa yang meninggalkan rumah kediaman bersama adalah Termohon;
- Bahwa Termohon saat ini tinggal bersama orang tua saya sedangkan Pemohon tinggal di rumah orang tuanya di Desa Monsongan;
- Bahwa Termohon dan Pemohon berpisah tempat tinggal sejak bulan Juli 2024;
- Bahwa saksi pernah berusaha menasehati Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Halaman 20 dari 45 halaman Putusan Nomor 141/Pdt.G/2024/PA.Bgi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas keterangan saksi kedua Termohon, Termohon dan kuasanya menyampaikan tidak akan mengajukan pertanyaan;

Bahwa atas keterangan saksi kedua Termohon, Pemohon menyampaikan tidak akan mengajukan pertanyaan;

Bahwa Pemohon dan Termohon telah mengajukan kesimpulan secara lisan sebagaimana termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa pengadilan telah berusaha mendamaikan para pihak berperkara namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara a quo telah memenuhi maksud Pasal 154 R.Bg jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa para pihak telah mengikuti proses mediasi dengan mediator Aminah Sri Astuti Handayani Syarifuddin, S.E.I., dan berdasarkan laporan mediator tanggal 9 September 2024, mediasi dinyatakan tidak berhasil. Dengan demikian dalam pemeriksaan perkara a quo telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

### **Dalam Konvensi**

### **Dalam Pokok Perkara**

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam permohonan Pemohon adalah perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon selalu merasa kurang dengan nafkah lahir yang diberikan Pemohon, Termohon merasa bahwa kehadiran Pemohon hanya menghambat Termohon untuk mengejar karier Termohon, dan Termohon tidak sepakat apabila Pemohon menjadi pebisnis yang Termohon inginkan agar Pemohon kerja kantor;

*Halaman 21 dari 45 halaman Putusan Nomor 141/Pdt.G/2024/PA.Bgi*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dinyatakan untuk dapat melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa suami isteri tidak akan dapat hidup rukun dalam rumah tangga, maka Hakim akan mempertimbangkan apakah permohonan Pemohon memiliki alasan yang cukup dan tidak melawan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal, maka menurut hukum harus dinyatakan terbukti hal-hal yang dibenarkan Termohon baik dalam jawaban dan dupliknya, yaitu:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri yang perkawinannya tercatat pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Banggai, tanggal 25 Mei 2015;
2. Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama ANAK, Laki-laki, usia 7 tahun yang saat ini dalam pemeliharaan Termohon;
3. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis sejak tahun 2018 disebabkan adanya perselisihan dan pertengkaran;
4. Bahwa Pemohon telah melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) berupa menampar, menendang Termohon serta memukul kaca helm yang digunakan Termohon;
5. Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Maret 2024 yang disebabkan adanya KDRT Pemohon terhadap Termohon;
6. Bahwa Pemohon dan Termohon secara bersama-sama sudah tidak ingin melanjutkan rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg jo Pasal 1685 KUH Perdata, Pemohon berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonan dan jawaban rekonvensinya telah mengajukan bukti P.1 sampai dengan P.7 dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 sampai dengan P.7 telah diberi meterai secukupnya dan telah di-*nazegelen* di kantor pos, hal tersebut telah sesuai dengan maksud Pasal 2 ayat (3) pada Pasal 11 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai *juncto* Pasal 1 huruf (f)

Halaman 22 dari 45 halaman Putusan Nomor 141/Pdt.G/2024/PA.Bgi

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai *juncto* Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah nomor: XXXXXXXXXX Tanggal 25 Mei 2015 yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Banggai, Kabupaten Banggai Laut yang secara formil merupakan akta otentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang telah dicocokkan dengan aslinya, maka sesuai ketentuan Pasal 285 dan 301 ayat (2) R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUHPerdara, maka secara formil alat bukti tersebut memiliki kekuatan pembuktian mengikat dan sempurna serta diakui oleh Termohon, sehingga Hakim menilai bukti tersebut dapat diterima dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa secara materiil bukti P.1 menerangkan bahwa Pemohon dan Termohon telah menikah secara Islam dan telah dicatat pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Banggai, Kabupaten Banggai Laut tertanggal 25 Mei 2015 sehingga membuktikan bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah dan perkawinannya tercatat sebagaimana maksud Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 yang telah dipertimbangkan sebelumnya, maka Pemohon sebagai *persona standi in judicio* memiliki *legal standing*, sehingga dapat dinyatakan sebagai pihak yang mempunyai hak dan kepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P.2 sampai dengan P.7 berupa hasil cetak yang merupakan dokumen elektronik sehingga harus dapat dijamin keotentikannya, keutuhannya dan ketersediannya sehingga dapat dipertanggungjawabkan untuk menerangkan suatu keadaan dan harus melalui tahapan digital forensik guna memastikan keaslian dan keutuhannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4), Pasal 15 dan Pasal 16 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 yang telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik,

Halaman 23 dari 45 halaman Putusan Nomor 141/Pdt.G/2024/PA.Bgi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka Hakim menilai secara formil bukti tersebut merupakan bukti permulaan dan harus didukung dengan bukti lainnya;

Menimbang, bahwa secara materiil bukti P.2 dan P.3 berupa transaksi Pemohon dan percakapan Pemohon yang melakukan tindakan transfer dana kepada Termohon sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) yang mana Pemohon menerangkan bahwa dana tersebut merupakan hasil penjualan saham bisnis foodcourt sebagai bagian dari usaha bersama antara Pemohon dan Termohon, dan bukti tersebut diakui dan dibenarkan oleh Termohon yang mana Hakim menilai bukti tersebut merupakan bagian dari harta bersama Pemohon dan Termohon karena merupakan hasil usaha bersama dan bukan merupakan bagian dari objek sengketa, maka bukti tersebut tidak relevan dengan perkara a quo, sehingga bukti tersebut patut untuk dikesampingkan dan tidak dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa secara materiil bukti P.4 berupa transaksi Pemohon yang melakukan tindakan transfer dana kepada Nurlaela Suherman sejumlah Rp1.032.000,00 (satu juta tiga puluh dua ribu rupiah) yang mana Pemohon menerangkan bahwa dana tersebut merupakan pembayaran angsuran untuk pembelian alat komunikasi Pemohon, dan bukti tersebut dibantah dan tidak dibenarkan oleh Termohon, yang mana Hakim menilai bukti tersebut harus dinyatakan sebagai bukti permulaan dan harus didukung dengan alat bukti lain;

Menimbang, bahwa secara materiil bukti P.5 berupa transaksi Pemohon yang melakukan tindakan transfer kepada atas nama Muhdin M. Mataiya, sejumlah uang Rp2.682.000,00 (dua juta enam ratus delapan puluh dua ribu rupiah) untuk pembayaran angsuran Pemohon dan bukti tersebut diakui dan dibenarkan oleh Termohon dilakukan saat masih bersama-sama yang mana Hakim menilai bukti tersebut merupakan bagian dari hutang bersama Pemohon dan Termohon sehingga termasuk harta bersama Pemohon dan Termohon dan bukan merupakan bagian dari objek sengketa, maka bukti tersebut tidak relevan dengan perkara a quo, sehingga bukti tersebut patut untuk dikesampingkan dan tidak dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa secara materiil bukti P.6 berupa transaksi Pemohon yang melakukan tindakan transfer kepada PT. Mandala Multifinance TBK

Halaman 24 dari 45 halaman Putusan Nomor 141/Pdt.G/2024/PA.Bgi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cabang Salakan, sejumlah uang Rp1.491.000,00 (satu juta empat ratus Sembilan puluh satu ribu rupiah) untuk pembayaran angsuran 1 unit All New Nmax dan bukti tersebut diakui dan dibenarkan oleh Termohon dilakukan saat masih bersama-sama yang mana Hakim menilai bukti tersebut merupakan bagian dari hutang bersama Pemohon dan Termohon sehingga termasuk harta bersama Pemohon dan Termohon dan bukan merupakan bagian dari objek sengketa, maka bukti tersebut tidak relevan dengan perkara a quo, sehingga bukti tersebut patut untuk dikesampingkan dan tidak dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa secara materiil bukti P.7 berupa transaksi Pemohon yang melakukan tindakan transfer kepada saudara Muh. Saputra Abd. PA, sejumlah uang Rp2.385.000,00 (dua juta tiga ratus delapan puluh lima ribu rupiah) untuk pembayaran angsuran FIF dan bukti tersebut diakui dan dibenarkan oleh Termohon dilakukan saat masih bersama-sama yang mana Hakim menilai bukti tersebut merupakan bagian dari hutang bersama Pemohon dan Termohon sehingga termasuk harta bersama Pemohon dan Termohon dan bukan merupakan bagian dari objek sengketa, maka bukti tersebut tidak relevan dengan perkara a quo, sehingga bukti tersebut patut untuk dikesampingkan dan tidak dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka Pengadilan dapat menerima permohonan cerai Pemohon apabila telah cukup jelas bagi pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami-isteri itu;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi bernama Arif Fengkeari Karin bin Karim dan Mardia Mataya binti Mutamat;

Menimbang, bahwa secara formil kedua saksi Pemohon tersebut telah disumpah, dan memberikan keterangan di depan persidangan satu per satu dan merupakan keluarga dan orang yang dekat dengan Pemohon dan Termohon, sehingga secara formil berdasarkan ketentuan Pasal 171 dan 175

Halaman 25 dari 45 halaman Putusan Nomor 141/Pdt.G/2024/PA.Bgi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

R.Bg *juncto* Pasal 22 ayat (2) PP Nomor 9 Tahun 1974, keterangan saksi-saksi tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa oleh karena keterangan tersebut di atas telah disampaikan berdasarkan pengetahuan sendiri, maka berdasarkan Pasal 308 R.Bg *juncto* Pasal 1907 KUHPdata, keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon telah memenuhi syarat materiil untuk dipertimbangkan lebih lanjut sebagai alat bukti dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa secara materiil dari keterangan saksi-saksi Pemohon tersebut menerangkan sebagaimana termuat dalam duduk perkara di atas, maka Hakim berpendapat keterangan saksi sama, saling bersesuaian dan saling menguatkan serta relevan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon, maka hal itu sesuai dengan ketentuan Pasal 172 dan 175 R.bg dan Pasal 306 – 309 R.Bg, sehingga secara formil dan materiil alat bukti saksi yang diajukan Pemohon dapat diterima;

Menimbang, untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya, Termohon telah mengajukan alat bukti T.1 sampai dengan T.6 dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti T.1 sampai dengan T.6 telah diberi meterai secukupnya dan telah di-*nazegelen* di kantor pos, hal tersebut telah sesuai dengan maksud Pasal 2 ayat (3) pada Pasal 11 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai *juncto* Pasal 1 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai *juncto* Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai;

Menimbang, bahwa bukti T.1, T.2 T.3, T.5 dan T.6 berupa hasil cetak yang merupakan dokumen elektronik sehingga harus dapat dijamin keotentikannya, keutuhannya dan ketersediannya sehingga dapat dipertanggungjawabkan untuk menerangkan suatu keadaan dan harus melalui tahapan digital forensik guna memastikan keaslian dan keutuhannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4), Pasal 15 dan Pasal 16 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 yang telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik,

Halaman 26 dari 45 halaman Putusan Nomor 141/Pdt.G/2024/PA.Bgi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka Hakim menilai secara formil bukti tersebut merupakan bukti permulaan dan harus didukung dengan bukti lainnya;

Menimbang, bahwa bukti T.4 berupa fotokopi Surat Bukti Gadai tertanggal 8 Juli 2024 yang aslinya dikeluarkan oleh Pegadaian UPC Banggai yang secara formil merupakan akta otentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang telah dicocokkan dengan aslinya, maka sesuai ketentuan Pasal 285 dan 301 ayat (2) R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUHPerdara, maka secara formil alat bukti tersebut memiliki kekuatan pembuktian mengikat dan sempurna serta diakui oleh Pemohon, sehingga Hakim menilai bukti tersebut dapat diterima dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa secara materiil bukti T.1 berupa transaksi Termohon yang melakukan penjualan terhadap sebidang tanah sejumlah Rp60.000.000 (enam puluh juta rupiah) dan kemudian melakukan transfer dana kepada beberapa pihak yang mana Termohon menerangkan bahwa dana tersebut dipakai untuk memfasilitasi Pemohon yang saat itu ikut berkontestasi sebagai calon anggota legislatif pada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Banggai Laut, dan bukti tersebut diakui dan dibenarkan oleh Pemohon dilakukan saat masih bersama-sama yang mana Hakim menilai bukti tersebut merupakan bagian dari harta bersama Pemohon dan Termohon dan bukan merupakan bagian dari objek sengketa, maka bukti tersebut tidak relevan dengan perkara a quo, sehingga bukti tersebut patut untuk dikesampingkan dan tidak dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa secara materiil bukti T.2 berupa percakapan dan transaksi keuangan berupa transfer dana dari Pemohon kepada Termohon sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) yang mana Termohon menerangkan bahwa dana tersebut merupakan hasil penjualan saham bisnis foodcourt sebagai bagian dari usaha bersama antara Pemohon dan Termohon, dan bukti tersebut diakui dan dibenarkan oleh Pemohon yang mana Hakim menilai bukti tersebut merupakan bagian dari harta bersama Pemohon dan Termohon karena merupakan hasil usaha bersama dan bukan merupakan bagian dari objek sengketa, maka bukti tersebut tidak relevan dengan perkara a

Halaman 27 dari 45 halaman Putusan Nomor 141/Pdt.G/2024/PA.Bgi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

quo, sehingga bukti tersebut patut untuk dikesampingkan dan tidak dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa secara materiil bukti T.3 berupa transaksi percakapan dan transaksi Termohon kepada saudara Rislan Monsongan sejumlah Rp1.506.500.000 (satu juta lima ratus enam ribu lima ratus rupiah) yang mana Termohon menerangkan bahwa dana tersebut untuk membayar hutang Pemohon, dan bukti tersebut diakui dan dibenarkan oleh Pemohon yang mana Hakim menilai bukti tersebut merupakan bagian dari harta bersama Pemohon dan Termohon karena merupakan hutang saat Pemohon dan Termohon masih bersama dan bukan merupakan bagian dari objek sengketa, maka bukti tersebut tidak relevan dengan perkara a quo, sehingga bukti tersebut patut untuk dikesampingkan dan tidak dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa secara materiil bukti T.4 berupa fotokopi Surat Bukti Gadai sejumlah Rp3.390.000,00 (tiga juta tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah) yang mana Termohon menerangkan bahwa Pemohon dan Termohon memiliki hutang pada pegadaian yang dibayar oleh Termohon dengan waktu jatuh tempo pada tanggal 27 Desember 2024, dan bukti tersebut diakui dan dibenarkan oleh Pemohon yang mana Hakim menilai bukti tersebut merupakan bagian dari harta bersama Pemohon dan Termohon karena merupakan hutang saat Pemohon dan Termohon masih bersama dan bukan merupakan bagian dari objek sengketa, maka bukti tersebut tidak relevan dengan perkara a quo, sehingga bukti tersebut patut untuk dikesampingkan dan tidak dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa secara materiil bukti T.5 berupa percakapan Termohon dengan seseorang yang tidak dikenal yang menerangkan bahwa Pemohon telah tinggal bersama wanita lain, dan bukti tersebut dibantah dan tidak dibenarkan oleh Pemohon, yang mana Hakim menilai bukti tersebut masih relevan dengan perkara a quo, sehingga bukti tersebut harus dinyatakan sebagai bukti permulaan dan harus didukung dengan bukti yang lain;

Menimbang, bahwa secara materiil bukti T.6 berupa transaksi percakapan dan transaksi Termohon kepada saudara Aprilia Paradita sejumlah

Halaman 28 dari 45 halaman Putusan Nomor 141/Pdt.G/2024/PA.Bgi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp1.493.500.000 (satu juta empat ratus sembilan puluh tiga ribu lima ratus rupiah) yang mana Termohon menerangkan bahwa dana tersebut untuk untuk pembayaran hutang Pemohon pada PT. Mandala Finance, dan bukti tersebut diakui dan dibenarkan oleh Pemohon yang mana Hakim menilai bukti tersebut bersesuaian dengan bukti P.6 Pemohon, maka bukti tersebut merupakan hutang saat Pemohon dan Termohon masih bersama, sehingga merupakan bagian dari harta bersama Pemohon dan Termohon dan bukan merupakan bagian dari objek sengketa, maka bukti tersebut tidak relevan dengan perkara a quo, sehingga bukti tersebut patut untuk dikesampingkan dan tidak dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil jawabannya dan gugatan rekonvensinya, Termohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi bernama Umuria Molotes binti H. Umar Molotes dan Hilmi bin Muh. Sohif Udaa;

Menimbang, bahwa secara formil kedua saksi Termohon tersebut telah disumpah, dan memberikan keterangan di depan persidangan satu per satu dan merupakan keluarga dan orang yang dekat dengan Pemohon dan Termohon, sehingga secara formil berdasarkan ketentuan Pasal 171 dan 175 R.Bg *juncto* Pasal 22 ayat (2) PP Nomor 9 Tahun 1974, keterangan saksi-saksi tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa oleh karena keterangan tersebut di atas telah disampaikan berdasarkan pengetahuan sendiri, maka berdasarkan Pasal 308 R.Bg *juncto* Pasal 1907 KUHPerdara, keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon telah memenuhi syarat materiil untuk dipertimbangkan lebih lanjut sebagai alat bukti dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa secara materiil dari keterangan saksi-saksi Termohon tersebut menerangkan sebagaimana termuat dalam duduk perkara di atas, maka Hakim berpendapat keterangan saksi sama, saling bersesuaian dan saling menguatkan serta relevan dengan dalil-dalil jawaban Termohon, maka hal itu sesuai dengan ketentuan Pasal 172 dan 175 R.bg dan Pasal 306 – 309 R.Bg, sehingga secara formil dan materiil alat bukti saksi yang diajukan Termohon dapat diterima;

Halaman 29 dari 45 halaman Putusan Nomor 141/Pdt.G/2024/PA.Bgi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalil alasan perceraian dalam permohonan Pemohon tentang terjadinya perselisihan dan pertengkaran dari keterangan saksi-saksi Pemohon dan Termohon, hanya saksi pertama Pemohon yang pernah melihat Pemohon dan Termohon berselisih dan bertengkar, sedangkan ketiga saksi lainnya tidak pernah melihat secara langsung perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, namun hanya mengetahui dari cerita Pemohon dan Termohon (*testimonium de auditu*);

Menimbang, bahwa meskipun demikian jika dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi Pemohon dan Termohon mengenai perpisahan Penggugat dan Tergugat yang telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Juli 2024, selama berpisah tempat tinggal, antara Pemohon dan Termohon tidak terjalin komunikasi yang baik dan tidak pernah saling memperdulikan satu sama lain lagi, dan Pemohon sudah dinasihati agar rukun kembali dengan Termohon, namun tidak berhasil, menunjukkan bahwa saksi-saksi Pemohon dan Termohon hanya mengetahui dampak atau akibat dari perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, maka dalam hal ini Hakim mengambil alih abstraksi hukum yang terkandung dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Nomor 299 K/AG/2003 tanggal 8 Juni 2005 yang menegaskan bahwa keterangan dua orang saksi dalam sengketa perceraian yang hanya menerangkan suatu akibat hukum (*rechts gevolg*) mempunyai kekuatan hukum sebagai dalil pembuktian (persangkaan) bahwa telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa dalil penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon dari fakta-fakta yang terjadi di persidangan dan keterangan saksi-saksi Pemohon dan Termohon, diketahui bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon disebabkan tidak terpenuhinya hak dan kewajiban masing-masing Pemohon dan Termohon dalam hubungan suami-isteri dimana Pemohon tidak menjalankan kewajibannya sebagai seorang suami untuk memberikan nafkah secara penuh tanggung jawab sehingga baik Termohon, keluarga Pemohon

Halaman 30 dari 45 halaman Putusan Nomor 141/Pdt.G/2024/PA.Bgi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan keluarga Termohon harus ikut membantu perekonomian keluarga yang seharusnya hal tersebut menjadi kewajiban Pemohon yang menjadi hak Termohon sebagai isteri, serta adanya perilaku KDRT yang dilakukan oleh Pemohon terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis terhadap dalil yang diakui atau setidak-tidaknya tidak dibantah baik oleh Pemohon maupun Termohon serta bukti-bukti tersebut di atas, maka Hakim telah dapat menemukan fakta hukum dalam perkara *a quo* sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri perkawinannya tercatat pada KUA Kecamatan Banggai, Kabupaten Banggai Laut tanggal 25 Mei 2015;
2. Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama ANAK, Laki-laki, usia 7 tahun yang saat ini dalam pemeliharaan Termohon;
3. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis sejak tahun 2018 disebabkan adanya perselisihan dan pertengkaran;
4. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon karena tidak terpenuhinya hak dan kewajiban masing-masing Pemohon dan Termohon dalam hubungan suami-isteri;
5. Bahwa Pemohon telah melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT);
6. Bahwa pada bulan Maret 2024 Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal dikarenakan perilaku KDRT yang dilakukan oleh Pemohon terhadap Termohon;
7. Bahwa Pemohon dan Termohon telah mencoba untuk rukun kembali pada bulan Juni 2024, namun akhirnya berpisah pada bulan Juli 2024 sampai sekarang;
8. Bahwa sejak berpisah tempat tinggal, Pemohon sudah tidak lagi memberikan nafkah kepada Termohon;
9. Bahwa Pemohon dan Termohon secara bersama-sama sudah tidak ingin melanjutkan rumah tangga;

Halaman 31 dari 45 halaman Putusan Nomor 141/Pdt.G/2024/PA.Bgi





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa Pemohon merupakan seorang suami dan ayah yang berprofesi sebagai seorang pengusaha atau *businessman*;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, disebutkan salah satu alasan perceraian adalah: "Antara suami dan isteri terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga".

Menimbang, bahwa dari rumusan pasal tersebut ada tiga unsur yang harus dipenuhi untuk dibenarkan terjadinya perceraian, adalah adanya perselisihan dan pertengkaran, unsur selanjutnya adalah antara suami isteri terjadi perselisihan dan atau pertengkaran yang terus menerus dan unsur yang terakhir adalah keadaan tersebut mengakibatkan tidak ada lagi harapan antara suami dan isteri akan rukun dalam rumah tangga.

Menimbang, bahwa dalil tentang perselisihan dan pertengkaran, Hakim menilai dengan pertimbangan hukum di atas telah didukung dengan bukti-bukti yang cukup bahwa antara Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran.

Menimbang, bahwa unsur yang berikutnya yaitu "terus menerus", dimana dalam persidangan terbukti bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Maret 2024 dan mencoba rukun pada bulan Juni, namun berpisah lagi pada bulan Juli 2024 bukan berarti pertengkaran sudah tidak terjadi lagi, akan tetapi Hakim memandang pisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon, bukanlah pisah tempat tinggal antara suami isteri pada umumnya, karena pisah yang terjadi tidak diiringi dengan saling mengunjungi, komunikasi, seperti pada layaknya rumah tangga yang harmonis.

Menimbang, bahwa pisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon tidak serta merta menghilangkan perselisihan dan pertengkaran antara keduanya, akan tetapi pisah tempat tinggal Pemohon dan Termohon merupakan bentuk kelanjutan atau kontinuitas dari perselisihan dan pertengkaran itu sendiri, sehingga pertengkaran antara Pemohon dan

Halaman 32 dari 45 halaman Putusan Nomor 141/Pdt.G/2024/PA.Bgi





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon masih terus menerus terjadi sampai sekarang, maka unsur “terus menerus” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut di atas telah sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal, 17 Maret 1999 nomor 237/K/ AG/1998 yang mengandung abstrak hukum, bahwa berselisih, cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain. Hal itu adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan dalam suatu perceraian sesuai dengan maksud pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut di atas juga telah sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Pemberlakuan Hasil Rapat Pleno Kamar Agama mengatur bahwa “Perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan kecuali ditemukan fakta hukum adanya Tergugat/Penggugat melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT);

Menimbang, bahwa dari terbuktinya unsur pertama, dan kedua, dihubungkan dengan pisah rumahnya Pemohon dan Termohon, serta tidak berhasilnya upaya-upaya keluarga menasehati dan mendamaikan Pemohon dan Termohon dan pula tidak berhasilnya upaya damai/penasehatan yang dilakukan Hakim dan pihak keluarga, adalah suatu fakta yang buktikan bahwa unsur terakhir telah terpenuhi, maka dapat disimpulkan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah benar-benar dalam keadaan pecah sedemikian rupa (*broken marriage*), yang sulit terwujudnya tujuan perkawinan seperti yang dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yaitu rumah tangga yang bahagia dan kekal, dan antara Pemohon dan Termohon tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam membina rumah tangga, sehingga antara Pemohon dan Termohon tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam rumah tangga, maka unsur terakhir dari perkara *a quo* telah terpenuhi;

Halaman 33 dari 45 halaman Putusan Nomor 141/Pdt.G/2024/PA.Bgi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon yang sedemikian, maka sulit untuk mewujudkan rumah tangga ideal sebagaimana tertuang dalam Al-Qur'an Surat 30 (*Al-Ruum*) ayat 21, yakni rumah tangga yang *sakiinah, mawaddah wa rahmah*, oleh sebab itu unsur yang kedua juga telah terbukti dan terpenuhi dengan sempurna;

Menimbang, bahwa selain itu keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon dapat menimbulkan berbagai kemudharatan yang lebih besar, oleh karena itu harus ditemukan jalan keluar terbaik bagi Pemohon dan Termohon, dan dalam hal ini perceraian adalah jalan terbaik bagi Pemohon dan Termohon, karena menolak kemudharatan (*mafasid*) adalah lebih utama dari pada mengharap suatu kemaslahatan.

Menimbang, bahwa terlepas dari siapa yang salah dan siapa yang benar dalam permasalahan rumah tangga Pemohon dan Termohon, kenyataannya bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah, tidak perlu dan tidaklah patut pecahnya rumah tangga mereka itu dibebankan pada salah satu pihak sebab mencari kesalahan salah satu pihak dalam hal kenyataan kerukunan tidak mungkin lagi diharapkan, akan menimbulkan pengaruh yang tidak baik bagi kedua belah pihak dan anak keturunannya di masa-masa mendatang (*Vide*: Yurisprudensi Nomor 38/K/AG/1990, tanggal 21 Agustus 1991);

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim perlu mengemukakan dalil syar'i yang kemudian diambil alih oleh Hakim menjadi pendapat dalam pertimbangan perkara a quo sebagai berikut:

1. Firman Allah SWT dalam surat Al Baqarah ayat 231 yang berbunyi sebagai berikut:

وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِّتَعْتَدُوا وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ

Artinya: *"dan janganlah kamu pertahankan perkawinan bersama mereka dengan kemadharatan agar kamu bisa menganiaya mereka, barang siapa melakukan demikian maka dia telah menzhalimi dirinya sendiri";*

2. Kaidah fiqhiyah yang berbunyi:

درءالمفاسد مقدم على جلب المصالح

Halaman 34 dari 45 halaman Putusan Nomor 141/Pdt.G/2024/PA.Bgi



Artinya :“Menolak kemudharatan lebih utama dari mencari kemaslahatan“.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka alasan perceraian yang diajukan oleh Pemohon telah memenuhi unsur-unsur perceraian sebagaimana ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 118 KHI, maka talak yang dijatuhkan oleh Pemohon terhadap Termohon adalah talak satu raj'i;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam jo. Pasal 70 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah direvisi dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka Pemohon baru dapat mengucapkan ikrar talaknya setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, dan oleh sebab itu sidang penyaksian ikrar talak tersebut akan ditentukan kemudian;

#### **Dalam Rekonvensi**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan rekonvensi Penggugat sebagaimana disebut diatas;

Menimbang, bahwa dalam rekonvensi ini, Termohon dalam konvensi selanjutnya disebut sebagai Penggugat Rekonvensi dan Pemohon dalam konvensi selanjutnya disebut dengan Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa apa yang telah dipertimbangkan dalam konvensi tersebut diatas, adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan pertimbangan dalam rekonvensi ini;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok sengketa dalam gugatan rekonvensi adalah nafkah *madliyah* atau nafkah lampau, nafkah *iddah*, dan *mut'ah*, serta nafkah anak;

Menimbang, bahwa Tergugat baik dalam jawaban maupun dupliknya menyanggupi pemberrian nafkah *madliyah*, nafkah *iddah*, dan *mut'ah*, serta nafkah anak, namun tidak menyanggupi nominal besaran yang dituntut oleh Penggugat;



Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut, Hakim akan memberi pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa apabila perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib:

1. Memberikan mut'ah yang layak kepada bekas isterinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas isteri tersebut qobla al dukhul;
2. Memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas isteri selama dalam iddah, kecuali bekas isteri telah dijatuhi talak ba'in atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil;
3. Melunasi mahar yang masih terhutang seluruhnya, dan separuh apabila qobla al dukhul;
4. Memberikan biaya hadhanah untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun;

**Tentang Nafkah *Madliyah* atau Nafkah Lampau**

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat mengenai nafkah lampau sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), Tergugat hanya menyanggupi nafkah lampau sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum angka 6 perkara a quo, bahwa pada bulan Maret 2024, Penggugat pergi meninggalkan kediaman bersama karena adanya KDRT yang dilakukan oleh Tergugat kepada Penggugat dan sejak saat itu Tergugat tidak lagi memberikan nafkah kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa meskipun Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, maka Tergugat tetap berkewajiban memberikan nafkah sebagai bagian dari tanggung jawab Tergugat sebagai seorang suami yang wajib menafkahi Penggugat sebagai isterinya, maka untuk menentukan jumlah nafkah yang dibebankan kepada Tergugat perlu mempertimbangkan mengenai fakta tentang kemampuan ekonomi Tergugat sebagai suami dan kebutuhan dasar hidup Penggugat sebagai isteri *vide* Rumusan Hukum Kamar Agama huruf A nomor 2 Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2018



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2018;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *juncto* Pasal 80 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa suami wajib melindungi istri dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuan;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (4) dan (5) Kompilasi Hukum Islam suami berkewajiban memberikan nafkah kepada isterinya sesuai kemampuannya dan kewajiban tersebut tetap berlaku sampai terjadinya perceraian kecuali bila istri dalam keadaan nuyuz dan jika kewajiban tidak dilaksanakan akan menjadi utang bagi suami dan dapat dituntut oleh istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Hakim berpendapat nafkah lampau yang harus dibayarkan Tergugat kepada Penggugat sejak bulan Maret 2024 yang jika dihitung telah berlangsung selama 6 (enam) bulan sampai saat ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum angka 10 perkara a quo dimana Tergugat merupakan seorang pengusaha yang dipandang mampu serta memiliki potensi kemampuan untuk memberikan nafkah yang layak kepada Penggugat sebagai isteri dari seorang pengusaha, maka beralasan hukum sesuai SEMA Nomor 3 Tahun 2018 tersebut diatas untuk membebankan Tergugat memberikan nafkah lampau yang dilalaikan oleh Tergugat sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) setiap bulan X 6 (enam) bulan sehingga menjadi Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);

## **Tentang Nafkah Iddah**

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat yang menuntut nafkah selama masa iddah seluruhnya sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah), Tergugat hanya menyanggupi sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa Pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam menyatakan "Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib: b. memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas istri selama dalam

Halaman 37 dari 45 halaman Putusan Nomor 141/Pdt.G/2024/PA.Bgi





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

iddah, kecuali bekas istri telah dijatuhi talak ba'in atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil;"

Menimbang, bahwa norma hukum tersebut juga sesuai dengan kaidah hukum berikut yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Pengadilan:

**ونفقة المعتدة إن كانت رجعية لبقاء حبس الزوج عليها وبسلطنته**

Artinya:

*Dan wajib nafkah pada perempuan dalam iddah karena talak raj'i, sebab ia masih tetap menjadi tanggungan bekas suaminya dan masih tetap dalam kekuasaan suaminya juga*

**ويجب للمعتدة الرجعية السكنى والنفقة**

Artinya:

*Wajib diberikan kepada perempuan yang menjalani iddah raj'i yaitu tempat tinggal dan nafkah. (Al Iqna' II : 118)*

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum angka 6 perkara a quo, bahwa pada bulan Maret 2024, Penggugat pergi meninggalkan kediaman bersama karena adanya KDRT yang dilakukan oleh Tergugat kepada Penggugat, maka Hakim menilai Penggugat tidak dapat dikategorikan nusyuz sehingga Penggugat berhak mendapatkan nafkah selama iddah 3 (tiga) bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum angka 10 perkara a quo dimana Tergugat merupakan seorang pengusaha dan dengan mempertimbangkan biaya penghidupan Penggugat sebagai isteri dari seorang pengusaha serta jumlah nafkah yang telah ditentukan mengenai nafkah lampau sebelumnya, maka Tergugat dapat dibebankan untuk memberikan nafkah iddah selama 3 (tiga) bulan sejumlah  $Rp5.000.000,00 \times 3 = Rp15.000.000,00$  (lima belas juta rupiah);

## Tentang Mut'ah

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat yang menuntut mut'ah sejumlah  $Rp50.000.000,00$  (lima puluh juta rupiah), Tergugat hanya menyanggupi mut'ah kepada Penggugat sejumlah  $Rp5.000.000,00$  (lima juta rupiah);

Halaman 38 dari 45 halaman Putusan Nomor 141/Pdt.G/2024/PA.Bgi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa syariat Islam mewajibkan kepada para suami yang menalak istri yang telah dikumpulinya untuk membayar *mut'ah* menurut cara dan jumlah yang *ma'ruf* (patut). Hal ini ditegaskan dalam al Qur'an Surat Al Baqarah ayat 241:

وَالْمُطَلَّاتُ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ

Artinya:

*Kepada wanita-wanita yang dicerai (hendaklah diberikan oleh suaminya), mut'ah (pemberian) menurut yang ma'ruf...*

Menimbang, bahwa dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 149 disebutkan: Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib: (b) memberikan *mut'ah* yang layak kepada bekas isterinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas isteri tersebut qobla al dukhul...

Menimbang, bahwa Pengadilan perlu mengemukakan beberapa kaidah tentang *mut'ah* sebagai berikut:

تَجِبُ عَلَيْهِ لِرُجُوعِهَا مَوْطُوءَةٌ الْمَتْعَةِ

Artinya:

*"Wajib memberi mut'ah kepada isteri yang dicerai. (Tasyrihul Mustafidin : 25)"*

وَتَجِبُ الْمَتْعَةُ لِمَوْطُوءَةٍ طَلَّقَتْ بَائِنًا أَوْ رَجْعِيَّةً

Artinya:

*"Bagi isteri yang dicerai dan telah disetubuhi, baik talak bain maupun raj'i harus diberi mut'ah. (Bughayatul Musytarsyidin : 214)"*

Menimbang, bahwa *mut'ah* dalam hukum Islam pada dasarnya merupakan sarana yang disediakan oleh Islam bagi suami istri yang akan bercerai sebagai obat pelipur lara bagi istri yang ditalak serta media untuk tetap dapat menyambung silaturahmi di antara mantan suami dan mantan isteri, sehingga *mut'ah* tidak dapat dipandang hanya sebagai pemberian yang bernilai ekonomis belaka, melainkan juga pemberian dengan misi tetap menyambung silaturahmi setelah tidak terikat perkawinan resmi. Islam sangat menganjurkan bahkan mewajibkan kepada para suami yang menikahi isterinya dengan cara

Halaman 39 dari 45 halaman Putusan Nomor 141/Pdt.G/2024/PA.Bgi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang baik dan bila ingin melepasnya (mentalaknya) harus dengan cara yang baik pula, salah satunya dengan memberikan *mut'ah*;

Menimbang, bahwa kewajiban seorang suami untuk memberikan *mut'ah* merupakan hal mutlak sebagai perintah agama, karenanya tidak terikat dengan apakah isteri yang akan ditalaknya dikategorikan *nusyuz* atau tidak. Dengan demikian, dapat dipahami bahwa meskipun istri *nusyuz* kepada suaminya, namun ia tetap berhak atas *mut'ah* menurut cara dan jumlah yang patut (*ma'ruf*). Bahwa Islam tidak membedakan kewajiban pemberian *mut'ah* hanya kepada orang yang berkecukupan secara ekonomi belaka, melainkan juga yang tidak berkecukupan tetap diwajibkan memberikan *mut'ah* kepada isterinya;

Menimbang, bahwa perlu ditegaskan pula pembebanan *mut'ah* bukanlah sebuah penghukuman terhadap suami yang ingin mentalak isterinya namun merupakan suatu perbuatan baik yang disyariatkan oleh Islam kepada para suami yang ingin mentalak isterinya. Pemberian *mut'ah* adalah upaya untuk menyingkirkan dampak-dampak buruk akibat perceraian yang muasalnya memang sudah dibenci oleh Allah SWT;

Menimbang, bahwa kewajiban seorang suami untuk memberikan *mut'ah* merupakan hal mutlak sebagai perintah agama, tanpa membedakan apakah suami tersebut berkecukupan secara ekonomi atau tidak tetap berkewajiban memberikan *mut'ah* yang patut kepada isterinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum angka 1 perkara a quo Penggugat dan Tergugat telah menjalani rumah tangga bersama-sama selama kurang lebih 9 (sembilan) tahun lamanya sejak tahun 2015 sampai dengan tahun 2024;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 548K/AG/2010 tanggal 17 Desember 2010 yang pada pokoknya menyatakan bahwa *mut'ah* selain untuk menggembirakan istri yang diceraikan, juga digunakan untuk kelangsungan hidup bekas istri dalam waktu tertentu secara wajar dan pantas, yang pada umumnya selama 6 (enam) sampai 1 (satu) tahun atau 12 (dua belas) bulan. Hal ini sejalan dengan pendapat pakar Hukum Islam Abu Zahrah sebagaimana tercantum dalam kitabnya *Al Ahwalusy*

Halaman 40 dari 45 halaman Putusan Nomor 141/Pdt.G/2024/PA.Bgi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Syakhshiyah halaman 334 yang diambil alih sebagai pendapat Hakim sebagai berikut:

إذا كانت الطلاق بعد الدخول بغير رضاها لتكون لها متعة هي نفقة سنة بعد انتهاء العدة  
Artinya: “bahwa sesungguhnya apabila talak itu terjadi setelah istri disetubuhi (bada dukhul), tanpa ridhonya istri, maka bagi istri berhak mendapatkan mutah setara nafkah satu tahun sesudah habisnya masa iddah”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Hakim berpendapat bahwa dengan mengambil alih besaran nafkah lampau setiap bulannya sejumlah Rp5.000.000,00, maka Hakim mempertimbangkan bahwa mut'ah yang layak dan *ma'ruf* yang Penggugat terima dari Tergugat adalah berupa uang sejumlah Rp5.000.000,00 X 6 = Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, dalam Rumusan Hukum Kamar Agama angka 1 menyatakan, “*Dalam rangka pelaksanaan PERMA Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum untuk memberi perlindungan hukum bagi hak-hak perempuan pasca perceraian, maka pembayaran kewajiban akibat perceraian khususnya nafkah iddah, mut'ah dan nafkah madliyah dapat dicantumkan dalam amar putusan dengan kalimat dibayar sebelum pengucapan ikrar talak*”, sebagaimana dicantumkan dalam amar putusan ini;

## Tentang Nafkah Anak

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat menuntut nafkah anak kepada Tergugat sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan, dan Tergugat hanya menyanggupi sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa ada beberapa norma hukum yang berkaitan dengan kewajiban ayah (*in casu* Tergugat) atas biaya pemeliharaan anak antara lain: Pertama, Pasal 41 huruf (b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dinyatakan “*Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ... b.*

Halaman 41 dari 45 halaman Putusan Nomor 141/Pdt.G/2024/PA.Bgi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*Bapak yang bertanggung-jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu...". Kedua, Kompilasi Hukum Islam Pasal 105 huruf (c) dinyatakan "biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya". Kedua, Kompilasi Hukum Islam Pasal 156 huruf (d) dinyatakan "semua biaya hadhanah (pemeliharaan) dan nafkah anak menjadi tanggungan ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri (21 tahun)."*

Menimbang, bahwa norma hukum tersebut sejalan dengan doktrin hukum Islam yang diambil alih sebagai pertimbangan Hakiim yang artinya sebagai berikut:

*"Kewajiban seorang ayah untuk menafkahi anak-anaknya (Al-Muhadzdzab II: 177)".*

Menimbang, bahwa norma hukum tersebut sejalan pula dengan doktrin hukum Islam yang diambil alih sebagai pertimbangan Pengadilan yang artinya sebagai berikut:

*"(Bila) anak masih memiliki ayah dan ibu, maka yang wajib menanggung nafkah (atasnya) adalah ayah (l'anatut Thalibin IV: 99)".*

Menimbang, bahwa hikmah dari diwajibkannya seorang ayah untuk menafkahi anak adalah agar seorang ayah dapat tetap menjalin ikatan batin yang kuat dengan anaknya, sekalipun anak dalam asuhan ibu kandungnya. Dengan memenuhi nafkah anaknya, maka seorang ayah akan terbiasa berkomunikasi dan memantau perkembangan anaknya serta mempererat hubungan interpersonal antara ayah dengan anak. Dengan demikian, maka akan sangat mudah bagi seorang ayah memantau perkembangan anaknya sekaligus memberikan arahan, motivasi, dan petunjuk hidup yang berguna bagi anaknya kelak. Dengan demikian, menafkahi anak tidak semata-mata berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan ekonomis belaka, menafkahi anak, lebih dari itu, merupakan representasi dari kesadaran akan tanggung jawab seorang ayah untuk memenuhi kebutuhan anak sembari mendidik dan mengajarkannya nilai-nilai kehidupan. Bagaimanapun ayah adalah madrasah atau sekolah kehidupan terbaik bagi anak-anaknya;

Halaman 42 dari 45 halaman Putusan Nomor 141/Pdt.G/2024/PA.Bgi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai rumusan hasil rapat pleno Kamar Perdata Agama Mahkamah Agung RI pada tanggal 23 s.d. 25 Oktober 2016 dan hasil tersebut diberlakukan sebagai pedoman pelaksanaan tugas bagi pengadilan dengan Surat Edara Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar MA Tahun 2016 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan, sekalipun seandainya Penggugat tidak menuntut nafkah anak, Pengadilan secara *ex officio* dapat menetapkan nafkah anak kepada ayahnya apabila secara nyata anak tersebut berada dalam asuhan ibunya, sebagaimana hal tersebut diatur dalam Pasal 156 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum angka 2 Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama ANAK, Laki-laki, usia 7 tahun yang saat ini dalam pemeliharaan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut serta pertimbangan hukum yang telah disebutkan tersebut, maka beralasan hukum untuk menghukum Tergugat membayar nafkah 1 (satu) orang anak yang bernama ANAK, Laki-laki, usia 7 tahun sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan kebutuhan anak yang semakin meningkat seiring dengan bertambahnya usia anak tersebut dan dengan mempertimbangkan penurunan nilai mata uang (inflasi) yang diperkirakan akan terjadi setiap tahunnya, maka berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, dalam Rumusan Hukum Kamar Agama angka 14 menyatakan, "*amar pembebanan nafkah anak hendaknya diikuti dengan penambahan 10% sampai dengan 20% per tahun dari jumlah yang ditetapkan, di luar biaya pendidikan dan kesehatan*", maka Hakim menganggap perlu untuk menambah 10 (sepuluh) persen dari nominal nafkah anak yang ditetapkan diatas untuk setiap pergantian tahun, hingga anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun, sedangkan biaya Pendidikan dan

Halaman 43 dari 45 halaman Putusan Nomor 141/Pdt.G/2024/PA.Bgi





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesehatan disesuaikan dengan kebutuhan riil anak-anak Penggugat dan Tergugat;

## Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon/Tergugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI:

### Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Banggai;

### Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat sebelum ikrar talak diucapkan, berupa:
  - 2.1. Nafkah *madliyah* selama 6 (enam) bulan sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
  - 2.2. Nafkah selama masa *iddah* sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
  - 2.3. *Mut'ah* berupa uang sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
3. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat nafkah seorang anak yang bernama: ANAK, laki-laki, usia 7 tahun, sejumlah Rp1.000.00,00 (satu juta rupiah) setiap bulan dengan kenaikan 10 (sepuluh) persen pertahun sampai anak tersebut dewasa dan/atau berumur 21 (dua puluh satu tahun) di luar biaya Pendidikan dan Kesehatan, sejak putusan ini dijatuhkan;

Halaman 44 dari 45 halaman Putusan Nomor 141/Pdt.G/2024/PA.Bgi





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Membebaskan kepada Pemohon/Tergugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp345.000,00 (tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Senin, tanggal 23 September 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 19 Rabiul awal 1446 Hijriah, oleh **Syamsul Iلمي, S.H.I., M.H.**, sebagai Hakim Tunggal Pengadilan Agama Banggai dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Tunggal tersebut dan **Maswati Masruni, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi;

Hakim Tunggal,

ttd

**Syamsul Iلمي, S.H.I., M.H.**

Panitera Pengganti,

ttd

**Maswati Masruni, S.H.**

### Perincian biaya:

1.	PNBP	Rp.	60.000,00
2.	Proses	Rp.	75.000,00
3.	Panggilan	Rp.	200.000,00
4.	Meterai	Rp.	10.000,00
Jumlah		Rp.	345.000,00

Terbilang: (Tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah)

Halaman 45 dari 45 halaman Putusan Nomor 141/Pdt.G/2024/PA.Bgi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)